

STANDAR PENELITIAN


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



Kode Dokumen : SM-UMS-09
Tanggal Revisi : R0
Tanggal Berlaku : 13 Juli 2015




Disahkan oleh:


Prof. Dr. Bambang Setiaji
Rektor

Diperiksa oleh:


Nur Hidayati, Ph.D.
Ketua LJM

Dipersiapkan oleh:


Dr. Sofyan Anif
Wakil Rektor IV

 <p>Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>STANDAR PENELITIAN</p>	<p>Kode Dokumen : SM-UMS-09 Tanggal Revisi : R0 Tanggal Berlaku : 13 Juli 2015</p>
---	---------------------------	--

1. TUJUAN

Sebagai dasar pelaksanaan penelitian agar mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ada dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan kriteria yang ditetapkan oleh UMS secara berkelanjutan.

2. RUANG LINGKUP

Standar Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sistem penelitian di UMS yang meliputi:

1. mutu hasil penelitian,
2. kedalaman dan keluasan materi penelitian,
3. kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,
4. penilaian terhadap proses dan hasil penelitian,
5. kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,
6. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian,
7. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian,
8. sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi edisi IX tahun 2013.
6. Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012-2017.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

4.1. Standar Hasil Penelitian

1. Rektor melalui Wakil Rektor 4 harus memastikan bahwa hasil penelitian di UMS diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Yang dimaksud dengan hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.



2. Ketua program studi dan dosen pembimbing penelitian mahasiswa harus memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan pada no 1 tersebut diatas dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMS.
3. Dosen atau peneliti UMS wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara diseminarkan, dimuat dalam jurnal atau media masa, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

4. 2. Standar Isi Penelitian

Rektor melalui Wakil Rektor 4 bersama ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan tim menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam bentuk dokumen Rencana Induk Penelitian untuk selama periode tertentu.

- a. Kedalaman dan keluasan materi meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
- d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4. 3. Standar Proses Penelitian

1. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
3. Peneliti wajib melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sebagai bagian pelaksanaan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa.
4. Dekan atau Ketua Program Studi memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi selain memenuhi ketentuan pada standar 1 dan 2, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMS.

 <p>Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>STANDAR PENELITIAN</p>	<p>Kode Dokumen : SM-UMS-09 Tanggal Revisi : R0 Tanggal Berlaku : 13 Juli 2015</p>
---	---------------------------	--

5. Dekan atau Ketua Program Studi memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester.

4. 4. Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor melalui ketua LPPM wajib melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan telah memenuhi prinsip penilaian, yaitu :
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektifitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Dalam melakukan penilaian penelitian, ketua LPPM harus memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.
4. Untuk melaksanakan penilaian penelitian, ketua LPPM menentukan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Dekan atau ketua Program Studi menetapkan ketentuan dan peraturan untuk menilai penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

4. 5. Standar Peneliti

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Rektor melalui ketua LPPM menetapkan kriteria kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian
3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. Rektor melalui ketua LPPM menetapkan ketentuan kewenangan melaksanakan penelitian yang didasarkan pada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti).

4. 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Rektor wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian sekurang-kurangnya terkait dengan bidang ilmu program studi.

 <p>Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>STANDAR PENELITIAN</p>	<p>Kode Dokumen : SM-UMS-09 Tanggal Revisi : R0 Tanggal Berlaku : 13 Juli 2015</p>
---	---------------------------	--

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas UMS yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Sarana dan prasarana yang pengadaannya melalui dana penelitian UMS maupun eksternal UMS menjadi inventaris UMS yang dapat digunakan oleh peneliti atau pihak lain.

4. 7. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM wajib
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis UMS.
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. memfasilitasi dan memberikan dukungan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk mengusulkan dan melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada rektor.
3. UMS wajib:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UMS;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama penelitian;

 <p>Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>STANDAR PENELITIAN</p>	<p>Kode Dokumen : SM-UMS-09 Tanggal Revisi : R0 Tanggal Berlaku : 13 Juli 2015</p>
---	---------------------------	--

- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
- h. menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. UMS wajib menyediakan dana penelitian internal, meskipun pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. UMS menetapkan bahwa pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan penelitian;
 - f. diseminasi hasil penelitian; dan
 - g. pendampingan dana penelitian eksternal yang dipersyaratkan.
3. UMS menentukan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. UMS wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian internal dan eksternal.
5. UMS menetapkan bahwa dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti;
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

5. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan jurusan.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator.
5. Peneliti.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Kualitas dan kuantitas penelitian meningkat minimal sama dengan target yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Jumlah luaran penelitian meningkat.
3. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian meningkat.
4. Sarana dan prasarana pendukung meningkat.